

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 041/HK.06/K.KS/10/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Dalam Rangka untuk mendukung kelancaran Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta untuk menciptakan informasi data dan dokumentasi hukum yang terpadu diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Inventarisasi dan Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum oleh Verifikator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - i. Evaluasi Pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2022.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 03 Oktober 2022

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



AZHAR RIDHANIE

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
NOMOR : 041/HK.06/K.KS/10/2022
TANGGAL : 03 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Azhar Ridhanie, S.HI.,M.H.,M.IP	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pembina
2.	Aries Mardiono, M.Sos	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pembina
3.	Nur Kholis Majid, M.Pd	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pembina
4.	Akhmad Mukhlis, SHI, M.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pembina
5.	Muhammad Radini, SHI, M.H	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan	Pembina
6.	Teuku Dahsya Kusuma Putra,M.AP	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Doddy Yulihartanto, S.E.,M.M	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
8.	Muhammad Hafiz Alfarizi, S.H	Sub Koordinator Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
9.	Muhammad Nurrahman Yasin, S.H	Staf	Anggota
10.	M.Rezky Habibi Ramadhani, S.H.,M.H	Staf	Anggota